

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP
PENGUNGKAPAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH
YANG TERDAFTAR
DI OJK TAHUN 2012-2017**

SKRIPSI



Oleh

**ST. FITRIANI PERMATASARI
NIM : 14520100**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO
PADA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR
DI OJK TAHUN 2012-2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ST. FITRIANI PERMATASARI
NIM : 14520100

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN *Good*
***Coorporate Governance* (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN**
RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI
OJK TAHUN 2012-2017

SKRIPSI

Oleh

ST FITRIANI PERMATASARI

NIM : 14520100

Telah disetujui pada tanggal 4 September 2019

Dosen Pembimbing



Hj. NINA DWI SETYANINGSIH, SE., MSA
NIP. 1975103020160801 2 048

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. NANIK WAHYUNI, SE., M.Si., AK., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP
PENGUNGKAPAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH YANG
TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2012-2017**

SKRIPSI

Oleh

ST. FITRIANI PERMATASARI



NIM : 14520100

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 20 September 2019

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM.
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Hj. Nina Dwi Styaningsih, S.E., MSA.
NIP 1975103020160801 2 048
3. Penguji Utama
Ahmad Fahrudin Alamsyah, S.E., M.M., Ak.
NIP 19741122 199903 1 001

Tanda Tangan

: (): (): ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M. Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Fitriani Permatasari
Nim :14520100
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2012-2017 adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 September 2019

Hormat saya,



St. Fitriani Permatasari

NIM:14520100

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobil'amin

Sujud syukurku kepadamu tuhan yang maha Esa, atas rahmat yang telah di limpahkan kepada hambamu ini. Sehingga hamba ini menjadi manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan alhamdulillah skripsi ini mampu terselesaikan, semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam meraih impian besar ku. Dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua tercinta Abu Umi terimakasih telah memberikan kasih sayang hingga sampai aku dewasa dan selalu mendo'akan mendukung dalam setiap langkahku. Buat sayangku terimakasih kamu selalu mendampingi, mendukung dan memberikan Do'a hingga sa'at ini. Ma'af kalau sifatku masih kanak-kanakan dan buat kamu marah tapi kamu sosok laki-laki kedua yang paling penyabar selain Abu namamu selalu ku panjat dalam setiap do'a dan sujudku semoga hanya maut yang bisa memisahkan kita dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan untuk adik-adik ku yang selalu mendo'akan terimakasih atas semangat yang kalian berikan kepadaku satu pesan untuk kalian adik-adiku tetaplah semangat dalam mencari ilmu tampang menyerah semangat dan semangat.

Hanya sebuah karya dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua, Terimakasih beribu-ribu terimakasih atas segala keikhlasan salah dan kekuranganku kuucapkan beribu-ribu kata ma'af.

HALAMAN MOTTO

**Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh
berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. (Q.S
Al-Baqarah :45)**

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh
keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan

YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH

NDAI MBOJO

MAJA LABO DAHU

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK tahun 2012-2017”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Nina Dwi Styaningsih, SE., MSA dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan memberikan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Orang tua tercinta umi, abu sape dan umi, abu ngali serta kakak dan adik saya yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi, dan kasih syangnya kepadaku.
6. Bapak Yasin, S.AP tercinta yang telah memberikan motifasi, semangat dan dukungan kepada saya

7. Kepada teman-teman saya yang memberikan semangat khususnya pada Kinori teman kuliah
8. Seluruh keluarga besarku baik dari pihak abu maupun umi.
9. Teman-teman ekonomi 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 04 September 2019

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Teori <i>Stakeholder</i>	13
2.2.2 Teori Keagenan	14
2.2.3 Laporan Tahunan	15
2.2.4 Bank Syariah	16
2.2.5 Pengungkapan Risiko	20
2.2.6 Pengungkapan Risiko	27
2.2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko	29
2.3 Kerangka Pemikir	34
2.4 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Pendekatan Peneltian	38
3.2 Populasi Dan Sampel	38
3.3 Tehnik Pengambilan Sample	38
3.4 Data dan Jenis Data	40
3.5 Tehnik Pengambilan Sampel	40
3.6 Definisi Operasi Variabel	40
3.7 Analisis Data	43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	49
4.1.1 Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan	49
4.1.2 Struktur kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.....	50
4.1.3 Fungsi dan Cakupan Otoritas Jasa Keuangan.....	52
4.1.4 Sinergi Otoritas Jasa Keuangan	57
4.1.5 Gambaran Umum Bank Syariah Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.....	57
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	74
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	74
4.2.2 Hasil Regresi Linear Berganda	78
4.2.3 Pengujian Hipotesis	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel	39
Tabel 3.2 Sampel Penelitian	39
Tabel 3.3 Jenis-jenis	41
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Nilai <i>Tolerance</i> dan Nilai <i>VIF</i>	76
Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi	78
Tabel 4.3 Rekap data Durbin Watson.....	78
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Penelitian	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	75
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Hasil Analisis Data SPSS

Lampiran 3 Bukti Konsultasi

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

Lampiran 5 Biodata Penelitian



ABSTRAK

ST. FITRIANI PERMATASARI, 2019 SKRIPSI. JUDUL: “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah yang Terdaftar di OJK Perbankan Syariah 2013-2017)”.

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko

Peraturan Nomor 13/23/Pbi/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dari unit usaha syariah yang menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, yakni resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko repotasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil (*rate of return risk*), resiko investasi (*equity investment risk*). Pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan wajib yang harus diungkapkan dalam *annual report nya*. Selain itu otoritas jasa keuangan (OJK) juga menerbitkan peraturan tentang penilaian kesehatan bank umum syariah (BUS) dari unit usaha syariah (UUS) yang didalamnya juga pengungkapan di bidang manajemen risiko dengan tujuan peningkatan transparansi dalam pengungkapan risiko. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah profitabilitas, Leverage dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah.

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan deskripsi untuk mendapatkan gambaran, mengenai pengaruh Profitabilitas (ROA) Leverage (DER) dan Good Corporate Governance (jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi) terhadap pengungkapan risiko pada perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bursa efek Indonesia dan OJK. Pengolahan data dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan software SPSS 23.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara parsial Pengaruh *Return On Asset* (ROA) (X1) sebesar -0,110 0, *Debt To Equity Ratio* (X2) terhadap tingkat pengungkapan risiko sebesar 0,102. Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia besarnya koefisien jumlah dewan komisaris (X3) sebesar 0,005. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Inonesia besarnya koefisien jumlah dewan direksi (X4) sebesar 0,441. Secara simultan *Return On Asset* (ROA), *Debt To Equity Ratio* (DER), jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi berpengaruh sebesar 54,1% terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah.

ABSTRACT

ST. FITRIANI PERMATASARI, 2019 Thesis. TITLE: "The Effect of Profitability, Leverage, and Good Corporate Governance (GCG) on Risk Disclosure in Sharia Banking (Study of Sharia Banks Registered at OJK Syariah Banking 2013-2017)".

Supervisor : Hj. Nina Dwi Styaningsih, SE., MSA.

Keywords : Profitability, Leverage, Good Corporate Governance (GCG) Against Risk Disclosure.

Rule Number 13/23 / Pbi / 2011 concerning the application of risk management for sharia commercial banks from sharia business units which states that banks are required to implement risk management effectively, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, risk of trouble, strategic risk, compliance risk, rate of return risk, investment risk (equity investment risk). This disclosure is a mandatory disclosure that must be disclosed in its annual report. Moreover, the financial services authority (OJK) also issued regulations on the evaluation of the health of sharia commercial banks (BUS) from sharia business units (UUS), including disclosure in the field of risk management to increase transparency in risk disclosure. The purpose of this study was to determine whether profitability, leverage and *Good Corporate Governance* (GCG) significantly influence the risk disclosure in Islamic banking.

This type of research is quantitative with a descriptive approach to get a description of the effect of Profitability (ROA) Leverage (DER) and *Good Corporate Governance* (number of boards of commissioners, number of boards of directors) on risk disclosure on Islamic banking in Indonesia. The data used are secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange and OJK. Data processing was performed using multiple linear regression methods using SPSS 23 software.

Based on the results of this study, the results show that partially the effect of Return on Assets (ROA) (X1) of -0.1100, Debt To Equity Ratio (X2) on the level of risk disclosure of 0.102. The influence of the number of the board of commissioners on the level of risk disclosure in Islamic banks listing on the Indonesia Stock Exchange has a coefficient of the number of the board of commissioners (X3) of 0.005. The influence of the number of directors on the level of risk disclosure in Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange has a coefficient of the number of directors (X4) of 0.441. Simultaneously Return on Assets (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), the number of boards of commissioners and the number of directors has an effect of 54.1% on risk disclosure in Islamic banking.

مستخلص البحث

سيتي فيترياني بيرماتاساري. ٢٠١٩. بحث جامعي ، أثر الربحية والرافعة المالية وحوكمة الشركات الجيدة على الإفصاح عن المخاطر في المصرفية الشرعية (دراسة عن البنوك الشرعية المسجلة في سلطة الخدمات المالية المصرفية الشرعية ٢٠١٣-٢٠١٧) .

المشرف: الحاجة نينا دوي سيانينجسيه الماجستير.

الكلمات الإشارية: الربحية، والرافعة المالية، حوكمة الشركات الجيدة على الإفصاح عن المخاطر

قد وقع تنظيم رقم ٢٣/١٣ / PBI / ٢٠١١ بشأن تطبيق إدارة المخاطر للبنوك التجارية الشرعية في وحدات الأعمال الشرعية التي تنص على أن البنوك مطالبة بتطبيق إدارة المخاطر بشكل فعال ، وهي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر المتاعب ، المخاطر الإستراتيجية ، مخاطر الامتثال ، مخاطر معدل العائد ، مخاطر الاستثمار. الكشف هو إفصاح إلزامي يجب الكشف عنه في تقريره السنوي. بالإضافة إلى ذلك ، سلطة الخدمات المالية إصدار لوائح بشأن التصنيف الصحي للمصارف الشرعية أيضا من وحدة الأعمال الشرعية ، بما في ذلك الإفصاح في مجال إدارة المخاطر بهدف زيادة الشفافية في الإفصاح عن المخاطر. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد ما إذا كانت الربحية والرافعة المالية وحوكمة الشركات الجيدة تؤثر بشكل كبير على الكشف عن المخاطر في المصرفية الشرعية.

أن النوع من هذا البحث هي كمي بمنهج الوصفي للحصول على صورة لتأثير الربحية للرافعة المالية وحوكمة الشركات الجيدة (عدد مجالس المفوضين ، وعدد المديرين) على الإفصاح عن المخاطر في المصرفية الشرعية إندونيسيا. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تم الحصول عليها من بورصة إندونيسيا و سلطة الخدمات المالية. يتم تنفيذ معالجة البيانات باستخدام طرق الانحدار الخطي المتعددة باستخدام البرنامج .

بناءً على نتائج هذه الدراسة ، أظهرت النتائج أن تأثير العائد على الأصول من -٠,١١٠ جزئياً ، إلى مستوى الإفصاح عن المخاطر عند ٠,١٠٢. تأثير عدد أعضاء مجلس المفوضين على مستوى الإفصاح عن المخاطر في البنوك الشرعية المدرجة في بورصة إندونيسيا للأوراق المالية له معامل على عدد أعضاء مجلس المفوضين البالغ ٠,٠٠٥. إن تأثير عدد أعضاء مجلس الإدارة على مستوى الإفصاح عن المخاطر في البنوك الشرعية المدرجة في بورصة إندونيسيا للأوراق المالية لديه معامل عدد أعضاء مجلس الإدارة البالغ ٠,٤٤١. العائد على الأصول في وقت واحد ، وعدد مجالس المفوضين وعدد أعضاء مجلس الإدارة له تأثير بنسبة ٥٤,١ ٪ على الإفصاح عن المخاطر في المصرفية الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2009). Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*) selain berfungsi sebagai *agent of trust* bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent development*) dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Hasibuan, 2005).

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari *surplus unit* dan penyalur kredit kepada *deficit unit*, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta melancarkan lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hasibuan, 2005).

Terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan pada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak

yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, (Rukman dan Amir Machmud 2010).

Sistem perbankan syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di lain pihak, banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank syariah contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu banyak bank-bank konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah.

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadikan perkembangan perbankan syariah memiliki peluang besar. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia semakin banyak yang memiliki untuk menabung dan menggunakan jasa perbankan syariah.

Perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada satu bank syariah yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui UU No 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya 2 berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 dan UU No 23 tahun 1999. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam

terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah (Nurhayati, 2013).

Kinerja perbankan pada tahun 2017 diwarnai beberapa kejadian penarikan. Perbankan masih fokus terhadap penyelesaian kredit macet, baik bank konvensional maupun Bank Syariah. Terdapat beberapa faktor yang akan menjadi pengurang pertumbuhan kredit perbankan yaitu banyaknya hapus buku, pelunasan angsuran, penjualan kredit maupun penjualan dipercepat yang dilakukan oleh perbankan. Seperti yang terjadi pada perbankan syariah dengan kebijakan tersebut maka diproyeksi jumlah kredit pada akhir tahun 2017 hanya meningkat 13,88% dari data aktual kredit dan pembiayaan sebesar Rp. 4,413 Triliun, meningkat menjadi Rp. 4.934 Triliun.

Beberapa yang menerapkan bahwa beberapa peraturan perusahaan perlu untuk diungkapkan yakni dalam peraturan Nomor 13/23/Pbi/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dari unit usaha syariah yang menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, yakni resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil (*rate of return risk*), resiko investasi (*equity investment risk*). Pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan wajib yang harus diungkapkan dalam *annual report nya*. Selain itu otoritas jasa keuangan (OJK) juga menerbitkan peraturan tentang penilaian kesehatan bank umum syariah (BUS) dari unit usaha syariah (UUS) yang didalamnya juga pengungkapan di bidang manajemen risiko dengan tujuan peningkatan transparansi dalam pengungkapan risiko.

Dalam PSAK 60 juga menerangkan maksud dari pengungkapan risiko yakni entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan risiko yang diungkapkan terbagi menjadi 2 yaitu risiko kualitatif dan kuantitatif, dalam risiko kualitatif menerangkan penjelasan dari risiko yang timbul meliputi, eksposur obyek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksi benar-benar terjadi baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dan timbulnya risiko, tujuan dan kebijakan dalam mengantisipasi risiko, serta proses pengelolaan risiko dan metode untuk mengukurnya, juga perubahan atas risiko tersebut, sedangkan dalam kuantitatif ada beberapa risiko yang timbul yakni risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. *Profitabilitas* yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika *profitabilitas* yang dicapai rendah mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika *profitabilitas* rendah ini terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. (Harahap:2008).

Leverage merupakan suatu tingkat kemampuan suatu perusahaan di dalam menggunakan suatu aktiva dan dana yang memiliki beban tetap (hutang atau juga saham istimewa) di dalam rangka mewujudkan suatu tujuan perusahaan untuk dapat memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Selain dari itu juga, *leverage* ini dapat diartikan ialah sebagai penggunaan aktiva ataupun dana yang mana untuk bisa menggunakan dana tersebut perusahaan tersebut harus menutupi biaya tetap atau juga beban tetap. *Leverage* menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang disini meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. *Leverage* sering disebut dengan solvabilitas (Fahrudin, 2008).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang mengatur dan mengendalikan kinerja perusahaan untuk membuat nilai tambah kepada *stakeholder*. Praktik *good corporate governance* dapat berjalan baik apabila menerapkan prinsip-prinsip yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), Independensi (*Independency*) kewajaran (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*). *good corporate governance (GCG)* diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, implementasi dari *good corporate governance (GCG)* diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012:).

Penelitian tentang analisis pengaruh tingkat *profitabilitas* dan *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko perusahaan telah banyak dilakukan,

baik di dalam maupun di luar negeri dan telah menghasilkan hasil penelitian yang beragam. Hubungan antara hubungan antara *profitabilitas* (ROA) yang terdiri dari dua komponen yaitu *profitabilitas* (ROA) dan *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko, telah dibuktikan oleh Rudi (2018). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *profitabilitas*, kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwandari (2012) tentang pengaruh *profitabilitas* (ROA), *leverage* (DER), struktur kepemilikan dan status perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kepemilikan publik, kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastutik (2017) tentang pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS, signifikan terhadap keuangan BUS.

Pengungkapan risiko perusahaan merupakan bagian dari penerapan konsep pengungkapan (*disclosure*). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti

bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Ghozali dan Chariri, 2007).

Penelitian ini menggabungkan penelitian Rudi (2018) dan Saskara (2018) yang meneliti tentang analisis pengaruh tingkat profitabilitas dan corporate governance terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas, penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu profitabilitas, leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas maka peneliti melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan GCG Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah, dalam bentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Syariah yang Terdaftar di OJK periode 2013-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap pengungkapan resiko pada bank syariah?
- b. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan resiko pada bank syariah?
- c. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh pada pengungkapan resiko pada bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah *profitabilitas* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan resiko pada bank syariah
- b. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah
- c. Untuk mengetahui apakah Mekanisme *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dalam berguna sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris terhadap adanya pengaruh profitabilitas leverage dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja perbankan syariah dan informasi tentang pengaruh profitabilitas leverage

dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan risiko pada perbankan syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Syariah yang Terdaftar di OJK periode 2013-2017)



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Kurniawan Rudi (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Finansial tahun 2015-1017 yang terdaftar di BEI)	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan jenis kepemilikan perusahaan berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan.
2.	Putu Wahyu Saskara (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Profitabilitas pada Pengungkapan Manajemen Risiko pada BEI Periode 2012-2016	<i>Leverage</i> berpengaruh positif pada pengungkapan manajemen risiko, jadi semakin tinggi <i>leverage</i> maka pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan semakin luas. Profitabilitas juga ditemukan berpengaruh positif pada pengungkapan manajemen risiko, jadi semakin tinggi profitabilitas maka pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan semakin luas. Pengaruh <i>Leverage</i> dan

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
			Profitabilitas pada Pengungkapan Manajemen
3.	Wiwid Eka Widyastutik (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS. Ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS. Namun secara serentak (simultan) ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS.
4.	Septina Adi Wicaksono (2017)	Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)	Berdasarkan dari hasil yang diketahui bahwa angka dari komisioner dan angka dari manajemen risiko memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Sedangkan secara profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh yang negatif secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko.
5.	Nenni Lestari Br Surbakti (2018)	Pengaruh komisaris independen, ukuran dewan komisaris, reputasi auditor, dan resiko pelaporan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa risiko pelaporan keuangan secara parsial berpengaruh

No.	Nama Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
		keuangan terhadap pengungkapan keberadaan risk manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015	signifikan terhadap keberadaan <i>Risk Managemen Committee</i> , sementara variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan reputasi auditor terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap keberadaan <i>Risk Management committee</i> .
6.	Nurdin Pasya (2017)	Penerapan Good Corporate Governance pada manajemen operasional, manajemen risiko kepatuhan syariah dan dampaknya terhadap kinerja bank BTN syariah	Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel manajemen operasional, manajemen risiko dan kepatuhan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Bank BTN Syariah.
7.	Arum Purwandari (2012)	Pengaruh profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan dan status perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kepemilikan publik, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara parsial

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang meneliti terhadap tiga indikator dari Profitabilitas, leverage, dan *Good Corporate Governance* yakni; jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, dan pengungkapan risiko sesuai dengan PBI no 23 Tahun 2011 yakni 10 pengungkapan risiko yang wajib diungkapkan perbankan syariah mencakup identifikasi, mengukur, dan pengendalian setiap item resiko.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teoritis *Stakeholder*

Stakeholder atau pemangku perusahaan seringkali didefinisikan hanya sebatas pemegang saham. Freeman dan McVea (2001) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya sehingga pada awalnya pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya *stakeholder* (Ghozali dan Chairis, 2007). Namun demikian, pandangan tersebut mulai berubah. Menurut Friedman, 1984 dalam Amran *et al.*, (2009) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Jadi *stakeholder* bukan hanya pemegang saham tetapi juga termasuk kelompok atau individu lain yang lebih luas, diantaranya kreditur, karyawan, konsumsi, pemerintah, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chairis, 2007). Manfaat tersebut akan mendukung kepentingan *stakeholder*, sedangkan para *stakeholder* memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang mungkin bisa mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Karna pada dasarnya, *stakeholder theory* adalah mengenai hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan disekitarnya, yaitu *stakeholder* (Gray *et al.*, 1996 dalam *et al.*, 2009). untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, perusahaan berupaya memikirkan cara yang strategis dalam

menghadapinya. Maulida dan Adam (2012) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat mengendalikan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder* (Ghozali dan Chairiri, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholder* (Ulman, 1985 dalam Ghozali dan Chairiri, 2007). Pengungkapan yang lebih luas yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kepuasan *stakeholder*.

2.2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi ini mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dana manajemen atau manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *Agency Theory* dikenal sebagai *Asymmetric Information* yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan

karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dengan adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidak transparan yang dapat menimbulkan konflik principal dan agen. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang adanya praktik GCG pada perusahaan-perusahaan karena salah satu prinsip dasar dari GCG adalah keterbukaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakan prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan.

2.2.3 Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulis laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun terdapat beberapa fungsi yang mendasar dari sebuah laporan tahunan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan, yaitu sumber dokumentasi informasi perusahaan tentang apa yang telah dicapai perusahaan sealam setahun sebagai alat pemesanan yang kreatif bagi perusahaan melalui integratif desain dan tulisan, menambah daya tarik perusahaan di mata konsumen, secara dokumen lengkap yang menceritakan secara mendetail kinerja perusahaan, beserta dengan neraca rugi laba perusahaan dalam setahun, serta memberikan gambaran mengenai tugas, peran, dan pekerjaan masing-masing bidang (Setyorini, 2007).

2.2.4 Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002), Bank syariah sebagai bank yang aktivitas meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa bank syariah dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Disamping itu berfungsi memperlancarkan mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (jual beli, investasi dan lain-lainnya) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan perjanjiannya dalam hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud ada yang bersifat mikro, adapula yang bersifat makro. Secara ringkas, nilai-nilai makro tersebut meliputi: kemaslahatan, keadilan, sistem zakat, bebas dari riba, bebas dari usaha spekulatif dan tidak produktif seperti: perjudian (masyir), hal-hal yang meragukan (gharam), hal-hal atau tidak sah (bathil) serta pemanfaatan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang dimaksud mencakup sifat-sifat mulia yang menjadi tauladan dari Rasulullah SAW (shidiq, tablig, dan fathonal). Oleh karena itu kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah bukan hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata atau orientasi keuangan dan ekonomi saja. Akan tetapi diwujudkan atas nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang dialami masyarakat dan sanggup meningkatkan martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan

sendirinya akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim ke arah yang jauh lebih baik (Purwanda dan Muttaqien,2012).

Bank syariah adalah sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia mengambil risiko. Bank-bank syariat dikembangkan berdasarkan prinsip tidak memperbolehkan pemisah antara hal yang temporat (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi (karim, 2004) menurut Perwataatnadjaja dan Antonia (2001) bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya Muhamd (2005), bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa yang disebut *financial intermediary* artinya lembaga bank adalah lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- c. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank

Muhammad (2002) mendefinisikan bank syariah suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan senantiasa tidak menggunakan instrumen bunga dalam menerima dana atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya menurut Suleiman (2009), bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam setiap aktifitas dan transaksi dilakukan. Bank syariah adalah lembaga perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mannan, 1980). Bank syariah tidak dibenarkan untuk menggunakan instrumen bunga (*interest*) dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan, ulama menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba*. Sementara Islam menyatakan bahwa *riba* adalah Haram.

Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberikan keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhamad (2005) dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: partisipasi murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip jasa.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari (Muhamad, 2005):

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha.
- 2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebasan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip barang ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Shalul (2001) menyatakan bahwa pendirian bank syariah adalah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat). Sependapat ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil). Shahul (2001) juga berpendapat bahwa bank syariah sebagai suatu lembaga bisnis Islami tetap dibenarkan untuk menghasilkan laba tetapi bukan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Lebih jauh, menyatakan bahwa tindakan untuk menghasilkan laba maksimum menyebabkan Bank Syariah mengabaikan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko merupakan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Pengungkapan memiliki tiga konsep, yaitu pengungkapan yang cukup (*adequete*), wajar (*fair*) dan lengkap (*full*) (Ghozali dan Chairiri, 2007). Selanjutnya dijelaskan pengungkapan yang cukup berarti mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis dapat

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan, sedangkan pengungkapan yang lengkap masyarakat perlunya menyajikan semua informasi yang relevan (Ghozali dan Chairiri, 2007). Ketentuan atas pengungkapan informasi diatur dalam PSAK 60 mengatur ketentuan atas pengungkapan instrumen keuangan dengan duakategori sebagai berikut:

- a. informasi signifikan instrumen keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikan instrumen keuangan terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Selain itu entitas juga disyaratkan untuk mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar.
- b. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul instrumen keuangan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

2.2.5.1 Macam-Macam Risiko

Risiko menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Risiko dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Risiko Spekulatif atau Risiko Bisnis (*Business Risk*), adalah suatu keadaan yang dihadapi oleh suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian.
- b. Risiko Murni (*Pure Risk*), adalah sesuatu yang dapat berakibatkan merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Contoh: seorang pedagang sembako rumahan harus mengalami kerugian karena toko dan rumahnya ditenggelamkan lumpur lapindo yang kini menjadi bencana nasional. Jika ia tidak bertempat tinggal di Sidoarjo, kemungkinan usaha dan kehidupannya akan baik-baik saja.

2.2.5.2 Jenis-Jenis Risiko

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) jenis resiko di antaranya adalah :

- a. Risiko kredit di definisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjaman yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.
- b. Risiko Pasar adalah risiko yang terjadi akibat persaingan usaha perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, maupun munculnya pesaing baru yang potensial di pasar.

- c. Risiko Likuiditas, risiko likuiditas terbagi menjadi menjadi dua macam, yaitu: risiko likuiditas aset (*asset liquidity risk*) dan risiko likuiditas pendanaan (*fundung liquidity risk*). Risiko likuiditas aset atau sering disebut dengan *market product liquidity risk*, timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar. Yang terjadi akibat besarnya nilai relatif terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang sering disebut dengan *cash-flow risk*, yaitu yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuiditas.
- d. Risiko Operasional adalah proses pengguna teknologi yang berdampak pada operasi bank merupakan risiko yang timbul akibat tindakan manusia. Oleh karena itu, kecurangan, ketidakjujuran, kegagalan manajemen, sistem pengendalian yang tidak memadai, prosedur operasional yang tidak tepat, termasuk dalam risiko operasional.
- e. Risiko reputasi adalah risiko ini muncul akibat opini negatif publik terhadap operasional bank, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah bank tersebut atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau merosotnya pendapatan bank.
- f. Risiko Strategi adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategi antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- g. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.
- h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.
- i. Risiko Imbal Hasil (*Rate Of Return Risk*) adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal balik hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Bank syariah tidak mengalami risiko suku bunga, karena harga (*pricing*) untuk pembiayaan atau pendanaan tidak menggunakan tingkat suku bunga, tetapi kita menghadapi risiko imbal hasil karena secara tidak langsung kita akan menghadapi risiko suku bunga kompetitor di pasar di antaranya adalah bank konvensional yang menggunakan suku bunga.
- j. Risiko Investasi dalam investasi Syariah risiko yang muncul ialah, diantaranya. Risiko kehilangan modal, risiko ketidakpastian return, sulitnya menjual produk investasi.

2.2.5.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi menentukan sikap menetapkan solusi serta

melakukan monitor pelaporan risiko yang berlangsung aktifitas dan proses manajemen yang efektif membantu (Wahyudin Imam, 2013). suatu organisasi untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi resiko dan control secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada:
 - 1) Toleransi terhadap resiko yaitu kejelasan tentang berapa besar resiko yang bersedia di tanggung dan yang harus dihindari
 - 2) Filosofi terhadap resiko yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap resiko akuntabilitas resiko yaitu kemampuan dalam penanganan resiko
- b. Disiplin manajemen resiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup
 - 1) Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko yaitu persatuan bahasa dalam menentukan risiko sebagai bahasa atau sebagai peluang
 - 2) Pengetahuan manajemen resiko yang melekat pada setiap individual dalam organisasi
- c. Integrasi manajemen resiko dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan
- d. Strategi penyesuaian risiko pada saat pengambilan keputusan
- e. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak resiko terhadap
 - 1) Keuangan
 - 2) Saham
- f. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi
- g. Memahami bisnis kunci
- h. System peningkatan dini dan respon bencana yang efektif
- i. Peningkatan keamanan informasi

Secara umum manajemen resiko merupakan proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya meminimalkan potensi kejadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko tersebut, bahkan dalam kelanjutannya memungkinkan bahwa mengkonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Adapun perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini tercantum dalam Qur'an sebagai berikut:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ آلِ حَبَشَةَ وَأَوْحَىٰ نَآئِلُ إِلَىٰ هِرِّ
لَتَنْبَغِيَهُمْ بِأَمْ۟رِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥

"(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya" (QS:12:15)

Kisah diatas bisa dikatakan bahwa, pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut.

Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen

risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko

2.2.6 Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko adalah bagian dari pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada beberapa media pelaporan keuangannya. Tujuannya adalah untuk membantu dan mempermudah stakeholders dalam pengambilan keputusan dengan mendasarkan pertimbangan pada informasi risiko yang diungkapkan. Menurut (Ghozali, dan Chariri, 2007), terdapat tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan yaitu:

- a. Konsep pengungkapan yang cukup (adequate), pengungkapan ini lebih banyak digunakan karena didalamnya mencakup pengungkapan minimal yang harus disajikan agar pelaporan keuangan memenuhi kriterial yang lebih baik.
- b. Konsep pengungkapan yang wajar, pengungkapan ini menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan yang bersifat umum bagi semua pemakai informasi.
- c. Konsep pengungkapan yang lengkap, pengungkapan ini mengharuskan penyajian semua informasi yang relevan.

Dari tiga konsep pengungkapan diatas menyatakan bahwa yang diusulkan tersebut, stakeholders tidak akan dibingungkan oleh pengungkapan yang lengkap karena umumnya mereka telak memiliki pemahaman dan pengetahuan akuntansi yang cukup untuk menggunakan informasi tersebut.

Praktik pengungkapan risiko idealnya memenuhi ketiga konsep pengungkapan yang diusulkan di atas. Ketiga konsep tersebut mampu menciptakan keseimbangan informasi antara manajer dan pemilik. Dengan terciptanya keseimbangan informasi diantara keduanya, konflik keagenan dapat dikurangi sehingga pencapaian tujuan akhir perusahaan menjadi lebih mudah. Perusahaan umumnya pengungkapan informasi tentang risiko pada annual report bagian tata kelola perusahaan. Pengungkapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011, dan dari peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 yang mengatur tentang risiko perbankan. Terdapat juga beberapa peraturan yang dibuat oleh badan regulator keuangan di Indonesia yang didalamnya mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang risiko, yaitu:

- a. PSAK No. 60 2015 tentang instrumen keuangan: pengungkapan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- b. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Mengenai jenis-jenis risiko di atas ada beberapa versi yang menerangkan yakni seperti dalam PSAK No 60 menyebutkan bahwa risiko yang diungkapkan terbagi menjadi 2 yaitu: risiko kualitatif dan kuantitatif, dalam risiko kualitatif menerangkan penjelasan risiko yang timbul meliputi; Eksposur dan timbulnya risiko yakni, menampilkan risiko yang paling rentan dan kemungkinan yang

timbul dari risiko tersebut adalah; tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode untuk mengukur, dan perubahan atas risiko tersebut, sedangkan dalam kuantitatif ada beberapa risiko yang timbul yakni risiko kredit risiko likuiditas dan risiko pasar (IAI 2015).

2.2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko

2.2.7.1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan kas, modal dan sebagainya seperti yang diungkapkan oleh Gitman (2003) Agustina (2006). Profitabilitas merupakan kemampuan dan keefisienan pihak manajemen dalam menggunakan assetnya untuk menghasilkan laba (White, 2003 dalam Agustina, 2006).

Profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan untuk memperoleh keuntungan tersebut pengelola perusahaan harus mampu bekerja secara efisien serta kinerja perusahaan harus senantiasa ditingkatkan. Untuk mengukur profitabilitas dapat digunakan rasio *Return on Asset* (ROA).

Rasio *Return on Total Asset* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset, yang berarti efisiensi manajemen, (Hanafi dan halim, 2000).

2.2.7.2. Leverage

Leverage atau solvabilitas merupakan istilah yang sering digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan didalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi, secara umum solvabilitas dapat dihitung dengan membagi total asset dengan total hutang.

Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang disini meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. *Leverage* sering juga disebut dengan solvabilitas. Untuk mengukur *leverage* dapat digunakan *Debt To Equity Ratio*.

Dalam rangka mengukur resiko fokus perhatian kreditor jangka panjang terutama ditunjukkan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan dapat diukur dengan *Debt To Equity Ratio* (DER). *Debt To Equity* juga dapat memberikan gambaran tentang struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat tak tertagihnya suatu hutang.

2.2.7.3. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho, 2014).

Dalam setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Responsabilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat serta lingkungannya sehingga dapat terpelihara keseimbangan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajiban dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.7.4. Mekanisme dalam *Good Corporate Governance* (GCG)

Terhadap dua tipe mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat membantu menyelesaikan konflik antara owner dan manajer, dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Mekanisme pertama adalah dengan mekanisme internal antara lain dengan dewan komisaris, dewan direksi, kompensasi eksekutif, dan pengungkapan laporan keuangan, yang kedua dengan mekanisme eksternal antara lain dengan komisaris independen, struktur kepemilikan, regulator, dan kualitas audit (Ruwita,2013). Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Angele 2015) adalah jumlah dewan dan komisaris dewan direksi sebagian dari mekanisme internal dan dikarenakan jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Di karenakan dengan adanya komisaris independen serta struktur kepemilikan yang dalam hal ini kepemilikan institutional dan kepemilikan publik dapat meningkatkan independen dari pihak independen serta pengawasan dari pemangku kepentingan. Adapun pengertian mengenai dewan komisaris dan dewan direksi yaitu:

a. Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan. Dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Kusumaningtyas, 2015).


b. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan. Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaanpun juga akan ikut meningkat. (Kusumaingtyas, 2015).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah kerangka pemikiran mengenai Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan risiko pada perbankan syariah. Maka diperoleh kerangka pemikiran seperti berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



Dalam rangka konseptual diatas menunjukkan bahwa konsep penelitian yang dilakukan melalui pengambilan dokumen berupa sampel dari laporan tahunan perbankan syariah, yang mana didalamnya terdapat laporan pengungkapan risiko dengan sampel penelitian dari laporan keuangan seluruh bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia pada periode 2012-2014. Kemudian dianalisis mengenai jumlah risiko yang terdapat dimasing-masing laporan tahunan dan dibandingkan dengan pengungkapan manajemen risiko dari

dokumen tersebut dengan profitabilitas, leverage, dan *Good Corporate Governance* yang di dapat dari laporan keuangan juga dengan bantuan SPSS versi 16. Dengan metode analisis regresi berganda.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan hubungan antara karakteristik khusus perusahaan dengan pengungkapan risiko, adalah sebagai berikut:

2.4.1 Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi semakin luas. Terhadap hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dan pengungkapan risiko karena manajer perusahaan dalam meningkatkan keuntungan yang dapat memberikan informasi yang lebih besar, Rudi (2018). Untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan demikian untuk meningkatkan kompensasi mereka. Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap pengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengidentifikasi tingginya risiko yang dihadapi perusahaan (Saskara, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudi (2018), dibuktikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan risiko berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan dengan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko.

2.4.2 Leverage berpengaruh Terhadap Pengungkapan Risiko

Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang disini meliputi hutang lancar dan dan hutang jangka panjang. Penggunaan hutang yang berhasil akan meningkatkan pendapatan perusahaan atau meningkatkan ekuitas perusahaan (Saskara, 2018). Semakin besar leverage menunjukkan besarnya risiko dalam pembayaran hutang perusahaan, sehingga akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil leverage menunjukkan rendahnya tingkat hutang perusahaan, maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Hasil dari penelitian Saskara (2018) mengungkapkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan Widyastutik (2017) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis ini dapat dinyatakan bahwa:

H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko

2.4.3 Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dan implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastutik (2017) membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outside director* (komisaris independen) maka semakin tinggi independen dan efektifitas *corporate board*. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko

2.4.4 Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan Risiko

Semakin besar ukuran dewan direksi, akan meningkatkan *agency problems* (*free-riding*), sehingga membuat direksi tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola perusahaan, termasuk manajemen risiko sedangkan berdasarkan *resources dependence point of view*, semakin besar jumlah dewan direksi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap manajemen risiko perusahaan. Keberadaan dewan direksi tersebut juga dianggap meningkatkan pelayanan perusahaan dan menunjukkan tata kelola yang baik telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. (Pasya, 2017 dan Widyastutik, 2017).

H4 : Diduga jumlah dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh profitabilitas, leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG), terhadap pengungkapan risiko, pada perbankan syariah. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran, mengenai pengaruh Profitabilitas (ROA) Leverage (DER) dan Good Corporate Governance (jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi) terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh elemen anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan dari keseluruhan objek penelitian (juliansyah, 2012:) sedangkan sampel adalah jumlah anggota yang dipilih dari populasi (juliansyah, 2012:) populasi yang menjadi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di OJK dan telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

3.3 Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan data merupakan tehnik untuk mencapai tingkat *representativeness* atau menganggap sampel mampu mewakili populasi. Terdapat dua cara dalam tehnik pengambilan sampel yaitu: (1) pengambilan sampel secara

random atau acak atau *probability sampling* dan (2) pengambilan sampel secara non random atau *non probability sampling*. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel secara non random atau *non probability sampling* yang dilakukan dengan mengambil dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (jogiyanto, 2004). Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2013-2017;
- b. bank umum syariah memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Yakni menampilkan laporan pengungkapan manajemen risiko;

Tabel 3.1
Kriteria Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
1. bank umum syariah di indonesia	12
2. bank umum syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2012-2017	2
3. bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2012-2017	10

Dari kriteria pengambilan sampel tersebut didapatkan sampel sebagai berikut

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

1. PT. Bank Syariah Mandiri
2. PT. Bank Syariah BRI
3. PT. Bank Syariah BNI
4. PT. Bank Syariah Bukopoin
5. PT. Bank Panin Syariah
6. PT. Bank Victorian Syariah
7. PT. BCA Syariah
8. PT. Bank jabar dan Banten
9. PT. Bank Syariah Mega Indonesia
10. PT. Maybank Indonesia Syariah

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini cara memperoleh data dengan memilih sampel sesuai dengan kriteria yang telah ada, kemudian disaring bank-bank syariah yang memenuhi kriteria. Dari cara memperoleh data tersebut, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014)

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul. Konsep atau variabel penelitian merupakan dasar pemikiran peneliti yang akan dikomunikasikan kepada para pembaca atau orang lain (Wahidmurni 2008:). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (sugiyono, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko bank umum syariah (Y) yang diprosikan dengan laporan pengungkapan manajemen resiko (Risk Managemen Certification) pada laporan keuangan perbankan syariah dengan

disesuaikan dengan peraturan BI no 13/23/Pbi/2012 yang menerangkan 10 jenis resiko yani:

Tabel 3.3
Jenis-jenis Resiko

No	Risiko
1	Risiko Kredit
2	Risiko Pasar
3	Risiko Likuiditas
4	Risiko Operasional
5	Risiko Hukum
6	Risiko Reputasi
7	Resiko Stratejik
8	Risiko Kepatuhan
9	Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)
10	Risiko Investasi (Equity Investment Risk)

Risiko Managemen *Disclouser* (RMD) merupakan pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan pengendalian risiko perusahaan yang berhubungan dengan masa mendatang (Amran, *et al.* 2009). Risk management disclouser diinterpretasikan melalui RMD dengan rumus:

$$\text{RMD} = \frac{\text{Jumlah pengungkapan risiko}}{\text{total jenis risiko}}$$

a. Profitabilitas (X1)

Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas (Kurnia Rudi, 2018). Profitabilitas sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat efektifitas yang dicapai melalui usaha operasional

bank. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah ROA, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank menghasilkan laba secara keseluruhan (Aljifri dan Hussaney, 2017).

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\% \text{ (Rata - rata)}$$

b. Leverage (X2)

Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang disini meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. *Leverage* sering juga disebut dengan solvabilitas. Untuk mengukur *leverage* dapat digunakan *Debt To Equity Ratio*. Keseimbangan proporsi antara aktiva yang diladani oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan dapat diukur dengan *Debt To Equity Ratio* dan dapat diformulasikan sebagai berikut: (Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, 2000).

$$DER = \frac{\text{HUTANG}}{\text{EKUITANSI}}$$

c. Good Corporate Governance

Terdapat dua tipe mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat membantu menyelesaikan konflik antara owner dan manajer, dan antar pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Mekanisme pertama adalah dengan mekanisme internal antara lain dengan dewan komisaris, dewan direksi, kompensasi eksekutif, dan pengungkapan laporan keuangan, yang kedua mekanisme eksternal antara lain dengan komisaris independen, struktur kepemilikan, regulator, dan kualitas audit

(Widyastutik, 2018). Mekanisme GCG penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris, dewan direksi. Rumus yang digunakan adalah: (Pasya, 2017).

a. (X3) Jumlah Dewan Komisaris

JDK= Jumlah total dewan komisaris

b. (X4) Jumlah Dewan Direksi

JDD= Jumlah Dewan direksi

$$JKI = \frac{\text{jumlah komisaris indenpenden}}{\text{jumlah komisaris}}$$

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dengan Profitabilitas (ROA) Leverage (DER) dan GCG terhadap pengungkapan risiko pada perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tehnik perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2011) metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positive, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical Program and Service Solution). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan analisis regresi linear tersebut, diharuskan melakukan asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik. (Ghozali, dan Chairi 2009).

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Dapat digunakan untuk mengukur keretakan hubungan antar variabel bebas melalui besaran korelasi (r) salah satu asumsi model regresi linier atau linier berganda adalah tidak adanya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi antara variabel-variabel bebas independen. Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah. Sehingga penelitian yang baik jika datanya tidak memiliki multikolinieritas, uji ini di hitung dengan membandingkan VIF hitung dan VIF tabel.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas di gunakan untuk menguji sama tidaknya varian dari residua dari 1 dengan observasi yang lainnya diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas.

c. Uji Normalitas

Menurut sugiyono (2011:199), penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa atas setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menguji

normalitas data adalah dengan grafik normal p plot dengan menggunakan SPSS 16.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan residual pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji adanya autokorelasi pada penelitian ini digunakan statistik Durbin-Watson (DW test). Jika angka $D-W > dl < (k-du)$ berarti tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji autokorelasi juga mengungkapkan koefisien determinasi (R^2) yang dapat menunjukkan presentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adanya persentase tersebut dapat menunjukkan besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Modal analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Profitabilitas X_1 (untuk mengetahui tolak ukur perusahaan yang dilihat dari laba), leverage X_2 (untuk mengetahui seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang), jumlah dewan komisaris X_3 (diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu bank), jumlah dewan direksi X_4 (diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi suatu bank) Serta satu variabel dependen yaitu pengungkapan resiko sebagai Y . Bentuk rumusan matematis nya yaitu:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Y = variabel dependen pengungkapan risiko

a = Bilangan konstanta

$b_1 \dots b_i$ = Koefisien regresi

X_1 = Profitabilitas

X_2 = Leverage

X_3 = Jumlah dewan direksi komisaris

X_4 = Jumlah dewan direksi

e = Standar eror

3.7.3 Uji Hipotesis

a. Uji signifikan parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji signifikan konstanta dari variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terkait. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai hitung dengan tabel. Apabila dihitungkan tabel dengan signifikan dibawah 0,05 (5%), maka secara parsial atau individu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, begitu juga sebaliknya. Rumus digunakan yaitu (Supriyanto, 2010 : 298):

$$T = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Dimana :

b_i = penduga bagi b_i

$Se(b_i)$ = standar eror bagi b_i

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika probabilitas t hitung < a maka H0 ditolak
- 2) Jika probabilitas t hitung > a maka H0 diterima

b. Uji signifikan simultan (Uji F)

Penguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji T, yaitu uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama simultan. Terhadap variabel terikat, untuk melakukan pengujian ini maka dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung > F tabel dengan signifikan dibawah 0,05% maka secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya menurut sudjana dalam Supriyanto (2010) untuk mengetahui F hitung yaitu:

$$F = \frac{R^2}{(1 - R^2)/n - k - 1}$$

Keterangan:

F = rasio

R² = hasil perhitungan R dipangkatkan dua

K = jumlah variabel bebas

N = banyaknya sampel

c. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji R² disebutkan juga koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Besarnya R² ini adalah diantar nol dan satu (0 < r² < 1). Nilai R² berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, (Ghozali, 2012 :) artinya jika nilainya semakin mendekati satu maka model tersebut baik dan tingkat kedekatannya antara variabel bebas dan terikat akan semakin dekat juga.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank.

Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

Pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013 Pengawasan Perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.

Perluasan fungsi pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (*destination statement*), antara lain:

- a. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
- c. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.

4.1.2 Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisiner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.

- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- i. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

- a. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
- b. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II.
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB.
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
- g. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Setiap Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputi Komisioner dan Kepala Departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik.

Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar Modal dibantu oleh Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II. Di bawah dua Deputi Komisioner tersebut ada Departemen Pengawasan PM 1A, Departemen Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan Departemen Pengawasan PM 2B.

4.1.3 Fungsi dan Cakupan Otoritas Jasa Keuangan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Selain itu, ada pula fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai ujung tombak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank.
- b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.
- c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.
- e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan.
- g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.
- h. Mengembangkan pengawasan perbankan.

- i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional. Dalam sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal antara lain:

- a. Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.
- b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal.
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
- g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.
- j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk sektor pasar modal juga mencakup hal yang paling terkecil. Misalnya, POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang laporan Wali Amanat atau POJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. Selain itu, pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar modal syariah.

Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. Menyusun peraturan di bidang IKNB.
- b. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
- c. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.
- h. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industri keuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah.

Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni *financial technology* atau fintech. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan sebab perkembangannya tergolong sangat pesat.

Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dalam keterangan resminya, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan, POJK mengenai fintech dikeluarkan karena Otoritas Jasa

Keuangan tidak menafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital. Sehingga, diperlukan peraturan yang mampu memayungi industri fintech sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:

- a. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
- b. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
- c. Pembentukan ekosistem fintech.
- d. Membangun budaya inovasi.
- e. Kewajiban perlindungan data konsumen.
- f. Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resiko yang efektif.
- g. Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain.
- i. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
- j. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
- k. Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri fintech.

Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4.1.4 Sinergi Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, gerak langkah Otoritas Jasa Keuangan tentu tidak lepas dari sinergi dan hubungan saling kerja sama dengan lembaga negara lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh terbaru sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan DJP adalah kesiapan DJP menerapkan pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI). Melalui data ini DJP bisa mendapatkan data warga negara Indonesia yang menjadi nasabah lembaga jasa keuangan di luar negeri. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, DJP telah menandatangani dan telah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengimplementasikan AEOI. Lewat data-data dari AEOI ini akan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Pribadi.

4.1.5 Gambaran Umum Bank Syariah Yang Tercatat di bursa Efek Indonesia

a. Sejarah PT. Bank Mandiri Syariah

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas

telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

b. Sejarah Bank Mega Syariah Indonesia

Bank Mega Syariah adalah lembaga Perbankan syariah yang berpusat di Jakarta. Bank ini berawal dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang berdiri pada 14 Juli 1990. Pada 2001, bank ini diambil alih CT Corp (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo), pada tanggal 25 Juli 2004 di konversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia disingkat BSMI [1] [2], lalu resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 25 Agustus 2004. Pada tanggal 7 November 2007, melakukan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk, tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi Bank devisa dan kemudian pada tanggal 8 April 2009 memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dalam perjalanannya,

Bank Mega Syariah telah melakukan perubahan logo dengan bentuk dan warna yang signifikan dengan logo Bank Mega serta kepindahan kantor pusatnya ke Menara Mega Syariah, Kuningan, Jakarta. Slogan dari bank ini adalah: Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa. Sejak 8 Juni 2015 posisi Direktur Utama dijabat oleh Emmy Haryanti.

c. Sejarah BRI syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat

terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

d. Sejarah Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun

2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 - 2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

e. Sejarah Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah adalah salah satu lembaga perbankan terbesar syariah yang berpusat di Jakarta. Bank Panin Syariah Merupakan salah satu anak perusahaan Bank Panin, bank umum yang menjadi peringkat keenam terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari empat dasa warsa. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri sejak 1990. PT. Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi

syariah dari bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Hingga tahun 2014, Panin Syariah telah memiliki 8 kantor cabang dan 5 kantor cabang pembantu yang tersebut di berbagai kota besar yaitu, Jakarta (1 kantor pusat dan 4 kantor cabang pembantu), Surabaya (2 kantor cabang), Sidoarjo (kantor cabang pembantu), Malang, Bandung, Semarang, Solo dan Makasar.

f. Sejarah Bank Victorian Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta

Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan

masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

g. Sejarah Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan

memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

h. Sejarah Bank JB

Bank jabar dan banten merupakan salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah Jawa Barat Dan Banten di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun Swasta. Sampai 31 Desember 2010, bank bjb dan Anak Perusahaan bank bjb memiliki 44 Kantor Cabang Konvensional, 6 Kantor Cabang Syariah, 135 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, 15 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 48 Kantor Kas, 42 Payment Point, 1 mobil edukasi, 385 ATM. Sedangkan pada bulan Januari 2011 jaringan kantor bank bjb bertambah 1 Kantor Cabang, 36 Kantor Cabang Pembantu, 4 Payment Point, 6 Mobil Edukasi dan 11 ATM. Bank bjb telah memiliki nasabah simpanan sebanyak 1.293.157 pihak yang terdiri dari 85,69% nasabah perorangan, 13,07% nasabah korporasi, dan 1,24% nasabah pemerintah. Selain itu bank bjb juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 438.625 debitur di seluruh daerah operasional bank bjb.

Sejarah Asal Usul Berdiri Bank BJB (Bank Jawa Banten)

1) Sejarah Pendirian – 1961

Pendirian bank bjb diawali oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda Yang di nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De

Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960, Pemerintah Propinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian No.125 tanggal 19 November 1960 juncto Akta Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan Akta Nomor 84 tanggal 13 Mei 1961 seluruhnya dibuat Notaris Noezar dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 mendirikan Perusahaan Daerah "PT Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat" dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

2) Perubahan Badan usaha - 1978

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum PT Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

3) Peningkatan Aktivitas – 1992

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992

serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “Bank Jabar“ dengan logo baru.

4) Perubahan Bentuk Hukum – 1998

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

5) Perluasan Bentuk Usaha (Dual Banking System) - 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

6) Perubahan Nama dan *Call Name* Perseroan – 2007

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (*call name*) Bank Jabar Banten.

i. Sejarah Bank BNI Syariah

Bank BNI Syariah termasuk salah satu pelopor berdirinya dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia karena Bank BNI Syariah merupakan bank besar yang pertama membuka unit syariah.

1) Tahun 2000

Pada mula Maret 2000 dibuka tim proyek cabang syariah dengan tujuan untuk memperluas segmen pasar. Pada tanggal 29 April 2000 dibuka lima cabang perdana, saat ini telah terdapat 2 cabang syari'ah prima dan 12 cabang reguler dan 14 KCPS. PT.Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.

2) Tahun 2002

Tanggal 8 Juli 2002 sejalan dengan peningkatan *load business*, organisasi unit usaha syari'ah ditingkatkan menjadi Devisi Usaha Syariah (USY). UUS BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp.7,189 miliar dengan dukungan tujuh cabang.

3) Tahun 2003-2004

November 2004 BNI Syariah mendapatkan penghargaan sebagai “*the most profitable islamic bank*” dari bank Indonesia berkat kinerja Bank BNI Syariah selama 1 tahun 2003. Berturut-turut UUS BNI mendapatkan penghargaan the most profitale bank diantara dua BUS dan delapan UUS.

4) Tahun 2009

Pembentukan tim implementasi bank umum syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT.Bank BNI Syariah sebagai implementasi dari UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah didukung dengan peraturan bank indonesia No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pemisahan unit usaha syariah dari bank konvensional

5) Tahun 2010

BNI Syariah siap memasuki pasar, awal 2010. Unit syariah Bank BNI resmi melakukan pemisahan (spin off) dari induknya. Para pemegang saham dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI Syariah itu menjadi bank umum murni syariah. Berdasarkan surat Keputusan Guberbur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010, PT.Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 19 juni 2010 dengan 27 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu triliun,naik 21% dari juni 2010.

j. Sejarah Bank Maybank Indonesia Syariah

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan *Community Financial Services* (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas E-banking melalui Mobile Banking, Internet Banking, Maybank2U (*mobile banking berbasis internet banking*), MOVE (*Maybank Online Savings Opening*) dan berbagai saluran lainnya.

Per 31 Desember 2017, Maybank Indonesia memiliki 407 cabang termasuk cabang Syariah dan kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri (Mauritius dan Mumbai, India), 19

Mobil Kas Keliling dan 1.606 ATM termasuk CDM (*Cash Deposit Machine*) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Hingga akhir tahun 2017, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp121,3 triliun dan memiliki total aset senilai Rp173,3 triliun.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pengujian dan analisisnya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh nilai pengukuran yang tidak bias dari persamaan regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi yang di hasilkan atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk melihat apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu adalah dengan analisis grafik . Apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. Berikut hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 4.1:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi karena pada grafik terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta menyebar mengikuti arah garis diagonal, model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi linier, dapat dilihat melalui nilai toleransi dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*) pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Nilai *Tolerance* dan Nilai *VIF*

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai <i>VIF</i>
Profitabilitas (X1)	0,938	1,067
Leverage (x2)	0,767	1,303
Jumlah Dewan Komisaris (x3)	0,767	1,304
jumlah dewan direksi (x4)	0,964	1,038


(Sumber: Pengolahan SPSS 2019)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, hasil dari perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil dari perhitungan nilai *VIF* juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada suatu variabel independen yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepentingan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar *scatterplot* berikut ini:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2 di atas, diketahui bahwa sebaran data disekitar angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk satu pola tertentu atau garis tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian.

d. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang berhubungan tidak dipengaruhi dengan pengamatan lain yang mana pun. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.2
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,541a	0,293	0,236	0,17409	2,379

Sumber: data diolah 2019

Tabel 4.3
Rekap data Durbin Watson

Dw	DU	DL	4-DU	4-DL
2,379	1,7274	1,4443	2,6726	2,5557

Sumber: data diolah 2019

Dari Tabel 4.3 di atas diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 2,379 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 60 dan jumlah variabel independen (k) = 4 maka diperoleh nilai $D_u = 1,443$ dan nilai ($4-D_u$) = 2,5557. Nilai Dw 2,379 lebih besar dari DL 1,4443 dan kurang dari nilai ($4-DL$) 2,5557. Hasil tersebut sudah memenuhi persamaan $D_w > D_u < (4-D_u)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi.

4.2.2 Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Konstanta dan koefisien regresi	T _{hitung}	Beta	Signifikan
Konstanta	0,545	4,908	-	0,000
X ₁	-0,110	-2,643	-0,205	0,016
X ₂	0,112	2,406	0,156	0,038
X ₃	0,005	0,390	0,054	0,698
X ₄	0,441	3,042	0,375	0,004
Multiple R	: 0,541	t tabel	: 2	
R-Square	: 0,293	F tabel	: 2,53	
F _{hitung}	: 3,324			

Sumber: Hasil Penghitungan Program SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA), *Debt To Equity Ratio* (DER), jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi berpengaruh sebesar 54,1% terhadap pengungkapan resiko pada perbankan syariah. Sedangkan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Secara jelasnya akan diuraikan dalam suatu persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,545 - 0,110 X_1 + 0,102X_2 + 0,005X_3 + 0,441X_3$$

Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Besarnya koefisien *Return On Asset* sebesar -0,110 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan *Return On Asset* akan menurunkan

Pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Besarnya koefisien *Debt To Equity Ratio* sebesar 0,102 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan *Debt To Equity Ratio* akan menurunkan Resiko manajemen.

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Besarnya koefisien jumlah dewan komisaris sebesar 0,005 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan jumlah dewan komisaris akan menurunkan Resiko manajemen.

Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Besarnya koefisien jumlah dewan komisaris sebesar 0,441 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan jumlah dewan komisaris akan menurunkan Resiko manajemen .

4.2.3 Pengujian Hipotesis

- a. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko (H1)

Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Otoritas Jasa Keuangan. Besarnya koefisien *Return On Asset* sebesar -0,110 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan *Return On Asset* akan menurunkan Resiko manajemen. Besarnya T hitung *Return On Asset*, seperti yang tampak pada adalah sebesar $2,643 > (2)$ T tabel pada tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) sebesar 2 yang berarti variabel *Return On Asset* berpengaruh terhadap resiko manajemen. Nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian secara teoritis sejalan, Saskara (2018) rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan perusahaan. Secara empiris penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi (2018), dibuktikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi semakin luas. Terhadap hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dan pengungkapan risiko karena manajer perusahaan dalam meningkatkan keuntungan yang dapat memberikan informasi yang lebih besar, Rudi (2018). Untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan demikian untuk meningkatkan kompensasi mereka. Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap pengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan (Saskara, 2018).

b. Leverage berpengaruh Terhadap Pengungkapan Risiko (H2)

Pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Otoritas Jasa Keuangan. Besarnya koefisien *Debt To Equity Ratio* sebesar 0,102 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan *Debt To Equity Ratio* akan meningkatkan Risiko manajemen. Besarnya T hitung *Debt To Equity Ratio*, seperti yang tampak pada adalah sebesar 2,406 > T tabel pada tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) sebesar 2 yang berarti variabel *Debt To Equity Ratio* berpengaruh terhadap risiko manajemen. Nilai t hitung < t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian secara teoritis sejalan Saskara (2018) *Leverage* menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang disini meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Penggunaan hutang yang berhasil akan meningkatkan pendapatan perusahaan atau meningkatkan ekuitas perusahaan (Saskara, 2018). Semakin besar leverage menunjukkan besarnya risiko dalam pembayaran hutang perusahaan, sehingga akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil leverage menunjukkan rendahnya tingkat hutang perusahaan, maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian secara empiris tidak sejalan Widyastutik (2017) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Hutang disini meliputi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Penggunaan hutang yang berhasil akan meningkatkan pendapatan perusahaan atau meningkatkan ekuitas perusahaan (Saskara, 2018). Semakin besar leverage menunjukkan besarnya risiko dalam pembayaran hutang perusahaan, sehingga akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya, semakin kecil leverage menunjukkan rendahnya tingkat hutang perusahaan, maka akan semakin luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

c. Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko (H3)

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Otoritas Jasa Keuangan. Besarnya

koefisien jumlah dewan komisaris sebesar 0,005 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan jumlah dewan komisaris akan menurunkan Resiko manajemen. Besarnya Thitung jumlah dewan komisaris, seperti yang tampak pada adalah sebesar $0,390 < T$ tabel pada tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) sebesar 2 yang berarti variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap resiko manajemen . Nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dan implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Hasil penelitian secara empiris sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastutik (2017) membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outside director* (komisaris independen) maka semakin tinggi independen dan efektifitas *corporate board*.

d. Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan Risiko (H4)

Pengaruh jumlah dewan Direksi terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Otoritas Jasa Keuangan. Besarnya koefisien jumlah dewan Direksi sebesar 0,441 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan jumlah dewan direksi akan meningkatkan Resiko manajemen . Besarnya T hitung jumlah dewan direksi, seperti yang tampak pada adalah sebesar $3,042 > T$ tabel pada tingkat signifikan ($\alpha : 0,05$) sebesar 2 yang berarti variabel jumlah dewan direksi

berpengaruh terhadap resiko manajemen. Nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian secara empiris sejalan semakin besar ukuran dewan direksi, akan meningkatkan *agency problems (free-riding)*, sehingga membuat direksi tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola perusahaan, termasuk manajemen risiko sedangkan berdasarkan *resources dependence point of view*, semakin besar jumlah dewan direksi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap manajemen risiko perusahaan. Hasil penelitian secara empiris sejalan. Keberadaan dewan direksi tersebut juga dianggap meningkatkan pelayanan perusahaan dan menunjukkan tata kelola yang baik telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. (Pasya, 2017 dan Widyastutik, 2017).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh profitabilitas, leverage, *good corporate governance* (gcg) terhadap pengungkapan risiko pada perbankan syariah yang terdaftar di OJK tahun 2012-2017 dengan sejumlah sampel 10 perusahaan. Profitabilitas dihitung menggunakan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan Leverage dihitung menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dihitung menggunakan *Jumlah Komisaris Independen* (JKI).

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada bab sebelumnya, maka penelitian menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko pada bank syariah. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Besarnya koefisien *Return On Asset* sebesar -0,110 yang berarti bahwa apabila variabel, maka kenaikan *Return On Asset* akan menurunkan tingkat pengungkapan risiko.
- b. *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan risiko pada bank syariah. Pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Besarnya koefisien *Debt To Equity Ratio* sebesar 0,102 yang berarti bahwa apabila variabel

independen lainnya tetap, maka kenaikan *Debt To Equity Ratio* akan meningkat Resiko manajemen.

- c. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh pada pengungkapan resiko pada bank syariah. Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di otoritas jasa keuangan. Besarnya koefisien jumlah dewan komisaris sebesar 0,005 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan jumlah dewan komisaris akan meningkatkan Resiko manajemen. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan risiko pada bank syariah yang listing di otoritas jasa keuangan. Besarnya koefisien jumlah dewan direksi sebesar 0,441 yang berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka kenaikan jumlah dewan direksi akan meningkatkan Resiko manajemen.

5.2 Saran

Saran perbaikan yang penulis usulkan kepada para peneliti lain di masa yang akan datang adalah:

- a. Bagi peneliti lain selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian industri manufaktur dan diharapkan menambah variable penelitian seperti likuiditas pada penelitian Wicaksono.

DAFTAR PUSTAKA

- A Chariri dan Imam Ghozali. 2007”*Teori Akuntansi*”. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4. BPFE Yogyakarta*
- Aljifri, Hussainey, (2007) “*The Determinants of forward-looking information in annual reports of UAE companies*”, *managerial Auditing Journal, Vol. 22 Iss: 9, pp.881-894*
- Angela, 2015. *Analisis Efek Mekanisme Good Corprance Governance Terhadap Manajemen Risiko dalam Pembentukan Kinerja Perbankan* Jurnal ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Cahaya Ruwita dan Puji Harto, 2013. “*Analisis pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Resiko Perusahaan*”. Jurnal Universitas Dipenogoro Vol.2, No.2 Semarang 2013.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemne Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia*
- Aljifri, Hussaney2017. *Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan Perkembangan Usaha Perbankan (studi pada umum Go publik yang Listed di bursa Efek Indonesia tahun 2005-2008)*. Skripsi . Universitas Diponegoro. Semarang
- Friedman, Milton (1962). *Capitalisme and Freedom*. Chicago:Universitas of Chicago
- Gessy, Windi, 2012. *Analisis Factor Yang Mempengaruhi Manajemen Resiko (Studi Empiris pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaann Non-keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2010)* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Gitman, Lawrence J, 2003 “*principles of manejerial finance*”. *Internasional Edition, 10th edition, pearson Education*. Boston.
- Ghozali Chairi, 2007. *Teori Akuntansi Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro Semarang*.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. *Analisa Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2009*.
- Haris Afif Firdaus, 2014. *Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Risk Management Disclosure* Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia
- Hasibuan, S.P Malayu (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara*

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penilaian Bisnis*. BPFE; Yogyakarta.
- Juliansyah Noor (2012). *Metodologi penelitian Skripsi dan Tesis bisnis disertai karya ilmiah*. Cetakan Kedua. Jakarta: kencana prenatal media.
- Jensen, M.C., and W. H. Mecking, 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economic*, 3 (4): 305-360.
- Kusumaningtyas, T. K. & Andayani. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar Pada Indeks SRI-KEHATI*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4, No.7*
- Linsley PM, Shrives PJ, 2006. *Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies*. *British Accounting Review*. July 13;38(4):387-404.
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim 2000. *Analisis laporan keuangan*. Yogyakarta : UPP Amd YKPM
- Nugroho, Faizal Adi. 2014. "Anlisis Pengaruh Corporate S Cialresponsibility dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan." Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sari, 2015. *Pengaruh Krakteristik Bank Terhadap Kinerja Keuangan dan Profil Risiko Perbankan Syari'ah Indonesia dengan Dimediasi Oleh Pengungkapan Manajemen Risiko*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sekaran, 20016. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4, buku 1*. Jakarta : Salemba.
- Sri Karina, 2015. *Pengaruh Karakteristik Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dan Profil Risiko Perbankan Syariah Indonesia dengan Demediasi Oleh Pengungkapan Manajemen Risiko*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Supriyanto dan Machfud. 2010 *Metodologi Riset Manajemen Sumber daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ratna, 2006. *Mekanisme GCG dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Taures, Nazila Sofi Istna, 2007. *Analisis Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dengan Pengungkapan Risiko*, Skripsi, Fakultas ekonomi
- Wahyudi Imam, 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta : salemba empate

Wardhani, I.G.A.K, Wihardit Kuswaya, Nasution Noehi 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Universitas Terbuka.





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

Untitled2

	X1	X2	X3	X4	Y
1	2,023	2,193	5	,60	,80
2	,102	2,269	5	,60	,80
3	,107	1,687	5	,67	1,00
4	,532	19,766	5	,67	1,00
5	,566	1,757	5	,67	1,00
6	,055	1,850	4	,75	,30
7	3,022	3,412	3	,67	1,00
8	,095	9,865	4	,60	,80
9	,990	8,553	3	,60	,80
10	1,816	4,924	4	,80	1,00
11	2,191	4,750	6	,33	,40
12	2,004	5,299	7	,29	,80
13	,674	12,242	3	,67	,80
14	,627	13,842	3	,67	,80
15	,243	1,641	3	,80	1,00
16	,698	1,384	3	,80	1,00
17	,432	13,874	7	,80	1,00
18	,001	14,454	7	,57	1,00
19	,980	3,212	5	,00	,40
20	3,378	6,894	8	,67	1,00
21	3,848	7,205	8	,63	,80
22	1,685	6,765	9	,67	1,00
23	3,385	5,836	9	,56	,70
24	3,287	5,730	10	,67	1,00
25	2,193	,429	3	,60	,80
26	,720	,080	3	,60	,80
27	1,542	,143	3	,60	,80
28	1,057	,118	3	,67	1,00
29	,317	,858	4	,67	1,00
30	-11,297	2,385	4	,67	1,00
31	1,760	,898	6	,60	,80
32	,000	,754	2	,60	,80
33	-1,740	,445	2	,50	,90
34	-2,319	,684	2	,80	1,00
35	-1,716	1,194	3	,80	1,00
36	,684	,844	3	,00	,80
37	,821	,877	3	,67	,80
38	,584	,518	3	,67	1,00
39	,733	,374	3	,67	,80

Untitled2

	X1	X2	X3	X4	Y
40	,986	3,164	3	,67	1,00
41	1,043	3,590	3	,67	1,00
42	2,135	10,279	5	,80	1,00
43	2,470	9,045	5	,80	,40
44	1,876	9,025	7	,57	,80
45	1,992	9,806	4	,75	,90
46	1,431	8,995	5	,60	,80
47	1,419	9,779	5	,67	1,00
48	2,068	1,841	3	,67	,40
49	1,221	2,942	3	,67	,80
50	1,129	1,582	3	,80	1,00
51	1,129	1,582	3	,80	1,00
52	1,337	1,494	3	,80	1,00
53	1,318	1,884	4	,75	,50
54	1,174	1,737	4	,75	,90
55	2,724	,566	2	,50	,80
56	3,730	,539	2	,50	,80
57	3,127	,394	2	,50	,50
58	-22,447	,016	3	,67	1,00
59	-10,749	,546	3	,67	1,00
60	5,833	6,945	3	,67	1,00

5/12/19 8:53 PM

Lampiran 2 : Hasil Analisis Data SPSS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Risk Manajemen (Y)	,8517	,18730	60
Profitabilitas (X1)	,51710	3,991120	60
Leverage (x2)	4,26258	4,506891	60
Jumlah Dewan Komisaris (x3)	4,22	1,923	60
jumlah dewan direksi (x4)	,6346	,15916	60

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	jumlah dewan direksi (x4), Profitabilitas (X1), Leverage (x2), Jumlah Dewan Komisaris (x3) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Risk Manajemen (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-W
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,541 ^a	,293	,236	,17409	,293	3,324	4	55	,016	

a. Predictors: (Constant), jumlah dewan direksi (x4), Profitabilitas (X1), Leverage (x2), Jumlah Dewan Komisaris (x3)

b. Dependent Variable: Risk Manajemen (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,403	4	,101	3,324	,016 ^b
	Residual	1,667	55	,030		
	Total	2,070	59			

a. Dependent Variable: Risk Manajemen (Y)

b. Predictors: (Constant), jumlah dewan direksi (x4), Profitabilitas (X1), Leverage (x2), Jumlah Dewan Komisaris (x3)


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	,545	,111		4,908	,000					
Profitabilitas (X1)	-,110	,106	-,205	-2,643	,016	-,313	-,316	-,399	,938	1,067
Leverage (x2)	,112	,006	,156	2,406	,038	,273	,255	,249	,767	1,303
Jumlah Dewan Komisaris (x3)	,005	,013	,054	,390	,698	,001	,052	,047	,767	1,304
jumlah dewan direksi (x4)	,441	,145	,375	3,042	,004	,391	,379	,368	,964	1,038


a. Dependent Variable: Risk Manajemen (Y)

Charts


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



Scatterplot



Lampiran 3 : Bukti Konsul**BUKTI KONSULTASI**

Nama : ST. Fitriani Permatasari
 NIM/Jurusan : 14520100 / Akuntansi
 Pembimbing : Hj. Nina Dwi Styaningsih, S.E., MSA.
 Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2012-2017.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	02 Agustus 2018	Konsul mengenai judul dan BAB 1	1. <i>Styaningsih</i>
2.	25 Agustus 2018	Konsul mengenai BAB 2	2. <i>Styaningsih</i>
3.	13 September 2018	Konsul mengenai BAB 3	3. <i>Styaningsih</i>
4.	17 September 2018	Revisi BAB 1, 2, 3	4. <i>Styaningsih</i>
5.	18 September 2018	Revisi BAB 2	5. <i>Styaningsih</i>
6.	27 September 2018	Revisi BAB 3	6. <i>Styaningsih</i>
7.	07 Januari 2019	Konsul BAB 4	7. <i>Styaningsih</i>
8.	22 Februari 2019	Konsul BAB 4 Revisi	8. <i>Styaningsih</i>
9.	12 Maret 2019	Revisi BAB 4	9. <i>Styaningsih</i>
10.	9 Mei 2019	Konsul BAB 5 dan Abstrak	10. <i>Styaningsih</i>
11.	05 September 2019	Revisi Abstrak	11. <i>Styaningsih</i>
12.	21 September 2019	Revisi BAB 5 dan Abstrak	12. <i>Styaningsih</i>
13.	01 Oktober 2019	ACC Keseluruhan	13. <i>Styaningsih</i>

Malang, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M. Si., Ak., CA
 NIP 19720322 200801 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : (Zuraidah,SE.,M.SA.)
NIP : (19761210200912 2 001)
Jabatan : UP2M


Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : (St. Fitriani Permatasari)
NIM : (14520100)
Handphone : (085231714935)
Konsentrasi : (akuntansi Keuangan)
Email : (yasinsaon2103@gmail.com)
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK tahun 2012-2017)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	19%	1%	25%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 September 2019
UP2M


(Zuraidah)
(19761210200912 2 001)


PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2012-2017

ORIGINALITY REPORT




PRIMARY SOURCES


1	media.neliti.com Internet Source	2%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	www.financesee.cc Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
8	studentjournal.petra.ac.id Internet Source	1%



	Internet Source	<1%
21	id.123dok.com Internet Source	<1%
22	skripsi-skripsiun.blogspot.com Internet Source	<1%
23	jos.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
24	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1%
25	eprints.dinus.ac.id Internet Source	<1%
26	pt.scribd.com Internet Source	<1%
27	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
28	www.readbag.com Internet Source	<1%
29	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1%
30	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
	adoc.tips	



31	Internet Source	<1%
32	nirors.wordpress.com Internet Source	<1%
33	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	<1%
34	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
35	Submitted to Spruce Creek High School Student Paper	<1%
36	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1%
37	es.scribd.com Internet Source	<1%
38	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
39	ejournal.upi.edu Internet Source	<1%
40	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
41	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%
	akuntansi.upi.edu	



42	Internet Source	<1%
43	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
44	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1%
45	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
46	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
47	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%

Exclude quotes Exclude matches

Exclude bibliography

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : St. Fitriani Permatasari
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 21-03-1997
Alamat Asal : Sangia Rt/006 Rw/003 Kec. Sape Kab. Bima
Alamat di Malang : Tirto Utomo Gang 3B Kos Barokah No 65
Telepon/Hp : 085231714935
E-mail : yasinsaon2103@gmail.com

Pendidikan formal

2001-2002 : TK Impres Ngali
2002-2008 : SDN No 3 Sape
2008-2011 : SMP Negeri 1 Sape
2011-2014 : SMA Negeri 1 Sape

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang tahun
2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang tahun

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengalaman Kemahasiswaan dan Akademik “ OPAK”
Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014

- Peserta Orientasi Pengalaman Kemahasiswaan dan Akademik “ OSFAK” Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun2014
- Peserta Orientasi Pengalaman Kemahasiswaan dan Akademik “ Accounting Gathering” Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun2014
- Peserta 4th“ International Conference On Islamic Economics And Business” (ICONIES) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Workshop Kemahasiswaan dan Character Building Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Workshop MYOB di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Panitia The 6th *International Conference of Islami Ekonomi & Busniess* (ICONIES) Tahun 2017
- Peserta Worshop Oenulisan Artikel & “How to Submit Article By OJS” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Ibrahim Malang Tahun 2019